



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 791/Pid.Sus / 2015 / PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NANANG ARDIANTO ;
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 13 Agustus 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Cokroaminoto Gang Jamrud II No.1 Br Merta
Gangga Desa Ubung Kaja Denpasar ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan sejak tanggal 6 Juni 2015 sampai dengan sekarang

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara

Telah membaca surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para Saksi ; Keterangan Terdakwa dan melihat barang bukti;

Telah membaca Tuntutan penuntut Umum yang pada Pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan -----

1. Menyatakan terdakwa **NANANG ARDIANTO**, telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yakni
Hal1dari 23 Perk No. 303/Pid Sus/2015/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANANG ARDIANTO**, dengan pidana penjara selama 5(lima) **tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair 4(empat) bulan penjara;
 3. Memerintahkan terdakwa **NANANG ARDIANTO** tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih 0,12 gram, 0,14 gram , 0,04 gram , 0,14 gram dan 0,16 gram;
 - 1 (satu) buah piring kaca;
 - 1 (satu) bong;
 - 2 (dua) korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa **NANANG ARDIANTO** membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum terdakwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **NANANG ARDIANTO**, pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Cokroaminoto Gang Jamrud II No.1 Br. Merta Gangga, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menjual narkotika jenis sabu didaerah Ubung. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi

Hal2dari 23 Perk No. 303/Pid Sus/2015/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pande Putu Suardana, saksi Ketut Gatra Adnyana anggota Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut.

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, petugas melihat terdakwa berada dipintu gerbang tempat kos terdakwa seperti sedang menunggu seseorang kemudian petugas mendekati terdakwa dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi I Ketut Agus Semarajaya dan saksi Gede Juliawan dilakukan pengegeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang – barang narkoba kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengegeledahan di kamar kos milik terdakwa dan ditemukan : 5 (lima) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu masing-masing dengan berat 0,12 gram, 0,14 gram, 0,04 gram, 0,14 gram dan 0,16 gram, 1 (satu) buah piring kaca di dapur didalam kamar kos terdakwa, 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan didepan pintu kamar mandi kamar kos terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa semua barang – barang yang ditemukan didalam kamar kos terdakwa adalah milik terdakwa, dimana paket sabu – sabu tersebut didapatnya dari seseorang yang bernama Jul (belum tertangkap);
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu diperoleh dengan berat bersih masing – masing : 0,12 gram, 0,14 gram, 0,04 gram, 0,14 gram dan 0,16 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Juni 2015;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 424/NNF/2015 tanggal 11 Juni 2015 disimpulkan bahwa:
 1. 1959/2015/NF s/d 1963/2015/NF, berupa kristal bening tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkoba **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 2. 1964/2015/NF berupa cairan wama kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

Hal3dari 23 Perk No. 303/Pid Sus/2015/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -

----- **A T A U** -----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **NANANG ARDIANTO**, pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Cokroaminoto Gang Jamrud II No.1 Br. Merta Gangga Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menjual narkotika jenis sabu di daerah Ubung. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Pande Putu Suardana, saksi Ketut Gatra Adnyana anggota Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut.
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, petugas melihat terdakwa berada dipintu gerbang tempat kos terdakwa seperti sedang menunggu seseorang kemudian petugas mendekati terdakwa dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi I Ketut Agus Semarajaya dan saksi Gede Juliawan dilakukan pengegeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang – barang narkotika kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengegeledahan di kamar kos milik terdakwa dan ditemukan : 5 (lima) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah piring kaca di dapur didalam kamar kos terdakwa, 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan didepan pintu kamar mandi kamar kos terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa semua barang – barang yang ditemukan didalam kamar kos terdakwa adalah milik terdakwa, dimana paket sabu – sabu tersebut didapatnya dari seseorang yang bernama Jul (belum tertangkap);

Hal4dari 23 Perk No. 303/Pid Sus/2015/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu diperoleh dengan berat bersih masing – masing : 0,12 gram, 0,14 gram, 0,04 gram, 0,14 gram dan 0,16 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Juni 2015;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan *Narkotika Golongan I* dimaksud ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 424/NNF/2015 tanggal 11 Juni 2015 disimpulkan bahwa:
 1. 1959/2015/NF s/d 1963/2015/NF, berupa kristal bening tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 1964/2015/NF berupa cairan wama kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotik dan/atau Psikotropika.----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -

Menimbang bahwa untuk memperkuat Dakwannya Penuntut umum telah menghadapkan Saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. SAKSI KETUT GATRA ADNYANA, dipersidangan dengan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Hindu yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan benar keterangan dalam BAP yang dibuat penyidik;
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama saksi Pande Putu Suardana dan team terhadap seseorang bernama Nanang Ardianto, pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 wita di Jalan

Hal5dari 23 Perk No. 303/Pid Sus/2015/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cokroaminoto Gang Jamrud II No.1 Br. Merta Gangga Desa Ubung Kaja
Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu didaerah Ubung. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Pande Putu Suardana, anggota Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada dikamar kostnya Jalan Cokroaminoto Gang Jamrud II No.1 Br. Merta Gangga Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar akan trasaksi menjual sabu-sabu;
- Bahwa saksi selanjutnya melakukan pengintaian ditempat yang dimaksud saksi melihat terdakwa berada dipintu gerbang tempat kos terdakwa seperti sedang menunggu seseorang kemudian petugas mendekati terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang – barang narkoba kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan di kamar kos milik terdakwa dan ditemukan : 5 (lima) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah piring kaca di dapur didalam kamar kos terdakwa, 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan didepan pintu kamar mandi kamar kos terdakwa;
- Pada waktu diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih 0,12 gram berat kotor 0,28 gram, berat bersih 0,14 gram berat kotor 0,30 gram, berat bersih 0,04 gram berat kotor 0,34 gram, berat bersih 0,14 gram berat kotor 0,30 gram, berat bersih 0,16 gram berat kotor 0,32 gram, 1 (satu) buah piring kaca, 1 (satu) bong, 2 (dua) korek api gas adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat ditangkap berada digerbang kamar kostnya sedang tengok kanan kiri seperti sedang menunggu seseorang;
- Bahwa setelah ditanyakan tujuan terdakwa menyimpan sabu-sabu dikamarnya adalah untuk dijual kembali;

Hal6dari 23 Perk No. 303/Pid Sus/2015/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanya tentang ijin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas dimana terdakwa tidak ada memiliki ijin;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukan ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

2. SAKSI PANDE PUTU SUARDANA, hadir dipersidangan dengan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Hindu yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan benar keterangan dalam BAP yang dibuat penyidik;
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama saksi Ketut Gatra Adhyana dan team terhadap seseorang bernama Nanang Ardianto, pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 wita di Jalan Cokroaminoto Gang Jamrud II No.1 Br. Merta Gangga Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menjual narkotika jenis sabu didaerah Ubung. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Pande Putu Suardana, anggota Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada dikamar kostnya Jalan Cokroaminoto Gang Jamrud II No.1 Br. Merta Gangga Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar akan transaksi menjual sabu-sabu;
- Bahwa saksi selanjutnya melakukan pengintaian ditempat yang dimaksud saksi melihat terdakwa berada dipintu gerbang tempat kos terdakwa seperti sedang menunggu seseorang kemudian petugas mendekati terdakwa dilakukan pengelegadahan terhadap badan/pakaian terdakwa

Hal7dari 23 Perk No. 303/Pid Sus/2015/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ditemukan barang – barang narkoba kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan di kamar kos milik terdakwa dan ditemukan : 5 (lima) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah piring kaca di dapur didalam kamar kos terdakwa, 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan didepan pintu kamar mandi kamar kos terdakwa;

- Pada waktu diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih 0,12 gram berat kotor 0,28 gram, berat bersih 0,14 gram berat kotor 0,30 gram, berat bersih 0,04 gram berat kotor 0,34 gram, berat bersih 0,14 gram berat kotor 0,30 gram, berat bersih 0,16 gram berat kotor 0,32 gram, 1 (satu) buah piring kaca, 1 (satu) bong, 2 (dua) korek api gas adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat ditangkap berada digerbang kamar kostnya sedang tengok kanan kiri seperti sedang menunggu seseorang;
- Bahwa setelah ditanyakan tujuan terdakwa menyimpan sabu-sabu dikamarnya adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa ketika ditanya tentang ijin atas kepemilikan Narkoba jenis shabu tersebut diatas dimana terdakwa tidak ada memiliki ijin.
- Bahwa benar pada waktu terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

3. **SAKSI I KETUT AGUS SEMARAJAYA**, telah dipanggil secara patut namun saksi tidak hadir dipersidangan setelah ditanyakan kepada terdakwa ternyata terdakwa tidak keberatan keterangan dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 4 Juni 2015 yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian Resor Kota Denpasar, serta sebelum memberikan keterangan saksi disumpah sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji tertanggal 4 Juni 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal8dari 23 Perk No. 303/Pid Sus/2015/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap seseorang atas nama Nanang Ardianto pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 wita di Jalan Cokroaminoto Gang Jamrud II No.1 Br. Merta Gangga Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah 5 (lima) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu-sabumasing-masing dengan berat bersih 0,12 gram berat kotor 0, 28 gram, berat bersih 0,14 gram berat kotor 0, 30 gram, berat bersih 0,04 gram berat kotor 0, 34 gram, berat bersih 0,14, gram berat kotor 0, 30 gram, berat bersih 0,16 gram berat kotor 0, 32 gram, 1 (satu) buah piring kaca di dapur didalam kamar kos terdakwa, 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa benar berawal saksi sedang berada didalam kamar kostnya tiba-tiba kamar kost saksi diketuk dan setelah dibuka saksi melihat petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Kepolresta Denpasar dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap tetangga saksi yang bernama Nanag Ardianto yang tinggal di Kamar No. 3 karena diduga memiliki narkoba;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar kost terdakwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan
- Bahwa benar saksi mendengar pengakuan terdakwa tentang kepemilikan barang bukti berupa sabu-sabu adalah milik sendiri, tetapi menurut saksi karena yang menyimpannya adalah terdakwa;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa Nanang Ardianto ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkoba berupa kristal bening diduga sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

4. SAKSI GEDE JULIAWAN, telah dipanggil secara patut namun saksi tidak hadir dipersidangan setelah ditanyakan kepada terdakwa ternyata

Hal9dari 23 Perk No. 303/Pid Sus/2015/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak keberatan keterangan dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 4 Juni 2015 yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian Resor Kota Denpasar, serta sebelum memberikan keterangan saksi disumpah sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji tertanggal 4 Juni 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melihat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap seseorang atas nama Nanang Ardianto pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 wita di Jalan Cokroaminoto Gang Jamrud II No.1 Br. Merta Gangga Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah 5 (lima) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu-sabumasing-masing dengan berat bersih 0,12 gram berat kotor 0, 28 gram, berat bersih 0,14 gram berat kotor 0, 30 gram, berat bersih 0,04 gram berat kotor 0, 34 gram, berat bersih 0,14, gram berat kotor 0, 30 gram, berat bersih 0,16 gram berat kotor 0, 32 gram, 1 (satu) buah piring kaca di dapur didalam kamar kos terdakwa, 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa benar berawal saksi sedang berada didalam kamar kostnya tiba-tiba kamar kost saksi diketuk dan setelah dibuka saksi melihat petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Kepolresta Denpasar dan meminta saksi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap tetangga saksi yang bernama Nanag Ardianto yang tinggal di Kamar No. 3 karena diduga memiliki narkoba;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar kost terdakwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan
- Bahwa benar saksi mendengar pengakuan terdakwa tentang kepemilikan barang bukti berupa sabu-sabu adalah milik sendiri, tetapi menurut saksi karena yang menyimpannya adalah terdakwa;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa Nanang Ardianto ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkoba berupa kristal bening diduga sabu-sabu.

Hal10dari 23 Perk No. 303/Pid Sus/2015/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang bahwa didepan sidang juga dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 424/NNF/2015 tanggal 11 Juni 2015 disimpulkan bahwa :

1. 1959/2015/NF s/d 1963/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

1964/2015/NF berupa cairan wama kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Menimbang didepan persidangan terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA NANANG ARDIANTO, dimuka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar pada saat persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada persidangan terdahulu;
- Benar benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 3 Juni 2015 Pukul 22.30 wita bertempat di kostnya Jln. Cokroaminoto Gang Jamrud II No.1 kamar No. 3, Br. Merta Gangga Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kodya Denpasar;
- Bahwa benar berawal terdakwa sedang keluar kos tiba – tiba ada petugas kepolisian berpakaian preman mendekati terdakwa dan mengatakan dari Kepolisian sat narkoba Polresta Denpasar dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang narkotika kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa dan ditemukan : 5 (Lima) plastic

Hal11dari 23 Perk No. 303/Pid Sus/2015/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- klip berisi sabhu masing masing dengan berat bersih : 0,12 gram berat kotor : 0, 28 gram, berat bersih : 0,14 gram berat kotor : 0, 30 gram, berat bersih : 0,04 gram berat kotor : 0, 34 gram, berat bersih : 0,14 gram berat kotor : 0, 30 gram, berat bersih : 0,16 gram berat kotor : 0, 32 gram, 1 (satu) buah piring kaca didapur sedangkan 1 (satu) bong, 2 (dua) korek api gas ditemukan didepan pintu kamar mandi;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan 5 (Lima) plastic klip berisi sabhu masing masing dengan berat bersih : 0,12 gram berat kotor : 0, 28 gram, berat bersih : 0,14 gram berat kotor : 0, 30 gram, berat bersih : 0,04 gram berat kotor : 0, 34 gram, berat bersih : 0,14 gram berat kotor : 0, 30 gram, berat bersih : 0,16 gram berat kotor : 0, 32 gram, 1 (satu) buah piring kaca, 1 (satu) bong, 2 (dua) korek api gas adalah miliknya sendiri yang didapatnya dari Jul (belum tertangkap) dengan harga perpakatnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2015 sekira jam 09.00 Wita ketika terdakwa berada didalam kost terdakwa ditelepon oleh Jul (belum tertangkap) disuruh ke Jln. Sidakarya dan mengatakan sabu-sabunya sudah ada sesampainya di Jl. Sidakarya terdakwa bertemu dengan Jul (belum tertangkap) terdakwa diberikan 5 (lima) plastic klip berisi sabu-sabu dan terdakwa diminta menjualkannya seharga Rp. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar terdakwa mendapatkan upah dari menjualkan sabu-sabu tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin atas menyimpan, menguasai narkotika jenis Shabu dan terdakwa tahu bahwa narkotika jenis Shabu dilarang oleh undang-undang yaitu dari siaran TV dan koran.
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji akan berusaha menghindarinya;
 - Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Benar keterangan para saksi.

Menimbang bahwa keterangan terdakwa dan hasil Lab. Selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas semua kesalahan terdakwa atas semua Dakwaan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Dakwaan maka terdakwa telah didakwa;

Hal12dari 23 Perk No. 303/Pid Sus/2015/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melanggar pasal : 112 ayat (1) UURI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba
2. Melanggar pasal : 114 ayat (1) UURI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

Oleh karena dakwaan kami susun secara Alternatif maka kami akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti.

Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;
3. Unsur “Memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan”;
4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman “.

Ad.1. Unsur “setiap Orang” :

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **NANANG ARDIANTO** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:

Yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendiri. Dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang lainnya.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :

1. Alat bukti keterangan saksi :

Hal13dari 23 Perk No. 303/Pid Sus/2015/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Ketut Gatra

Adnyana, saksi Pande Putu Suardana, saksi Ketut Agus Semarajaya dan saksi Gede Juliawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia terdakwa **NANANG ARDIANTO**, pada hari Rabu Tanggal 3 Juni 2015 Pukul 22.30 wita bertempat di kostnya Jln. Cokroaminoto Gang Jamrud II No.1 kamar No. 3, Br. Merta Gangga Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kodya Denpasar, pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa dan ditemukan : 5 (Lima) plastic klip berisi sabhu masing masing dengan berat bersih : 0,12 gram berat kotor : 0, 28 gram, berat bersih : 0,14 gram berat kotor : 0, 30 gram, berat bersih : 0,04 gram berat kotor : 0, 34 gram, berat bersih : 0,14 gram berat kotor : 0, 30 gram, berat bersih : 0,16 gram berat kotor : 0, 32 gram, 1 (satu) buah piring kaca didapur sedangkan 1 (satu) bong, 2 (dua) korek api gas ditemukan didepan pintu kamar mandidan setelah ditanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengakui mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Jul (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perpakatnya, tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

2. Alat bukti Surat :

Dalam pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan Alat bukti surat yang dapat diajukan dalam perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 424/NNF/2015 tanggal 11 Juni 2015 disimpulkan bahwa :

1. 1959/2015/NF s/d 1963/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1964/2015/NF berupa cairan wama kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar tersebut diatas yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa 5 (Lima)

Hal14dari 23 Perk No. 303/Pid Sus/2015/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih : 0,12 gram, 0,14 gram, 0,04 gram, 0,14 gram, 0,16 gram benar mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.

3. Petunjuk :

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk yang diperoleh dalam perkara ini yaitu keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian diperoleh suatu petunjuk bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan didalam kamar kost terdakwa ditemukan barang yaitu 5 (Lima) plastic klip berisi sabhu masing masing dengan berat bersih : 0,12 gram, 0,14 gram, 0,04 gram, 0,14 gram, 0,16 gram didapur kamar kost terdakwa tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, dan hal ini didukung pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 424/NNF/2015 tanggal 11 Juni 2015 disimpulkan bahwa 1959/2015/NF s/d 1963/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1964/2015/NF berupa cairan wama kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika serta saat ditangkap dan ditemukan barang bukti tersebut terdakwa tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

4. Alat bukti keterangan terdakwa :

Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas polisi ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) plastic klip berisi sabhu masing masing dengan berat bersih : 0,12 gram, 0,14 gram, 0,04 gram, 0,14 gram, 0,16 gram yang ditemukan didapur didalam kamar kost terdakwa pada saat pihak kepolisian akan melakukan penangkapan dan

Hal15dari 23 Perk No. 303/Pid Sus/2015/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan setelah ditanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Jul (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) tanpa dilindungi adanya ijin dari Menteri Kesehatan RI ataupun pejabat yang berwenang lainnya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan”:

Unsur ini bersifat alternative yang berarti apabila salah satu elemennya telah terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsure tersebut diatas dianggap telah terbukti.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :

1. Alat bukti keterangan saksi :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu pada hari Rabu Tanggal 3 Juni 2015 Pukul 22.30 wita bertempat di kostnya Jln. Cokroaminoto Gang Jamrud II No.1 kamar No. 3, Br. Merta Gangga Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kodya Denpasar, petugas kepolisian yaitu saksi I Ketut Gatra Adnyana dan saksi Pande Putu Suardana melihat terdakwa berada dipintu gerbang tempat kos terdakwa seperti sedang menunggu seseorang kemudian petugas mendekati terdakwa dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi I Ketut Agus Semarajaya dan saksi Gede Juliawan dilakukan pengelegadahan terhadap badan/pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang – barang narkotika kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan di kamar kos milik terdakwa dan ditemukan : 5 (lima) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu masing-masing dengan berat 0,12 gram, 0,14 gram, 0,04 gram, 0,14 gram dan 0,16 gram, di dapur didalam kamar kos terdakwa dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Jul (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaketnya.

2. Alat bukti Surat :

Dalam pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan Alat bukti surat yang dapat diajukan dalam perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 424/NNF/2015 tanggal 11 Juni 2015 disimpulkan bahwa :

1. 1959/2015/NF s/d 1963/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1964/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar tersebut diatas yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa 5 (Lima) plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih : 0,12 gram, 0,14 gram, 0,04 gram, 0,14 gram, 0,16 gram benar mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.

3. Petunjuk :

Petunjuk yang diperoleh untuk membuktikan unsur ini yaitu keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dikamar kost terdakwa tepatnya didapur terdakwa ditemukan barang yaitu 5 (lima) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu masing-masing dengan berat 0,12 gram, 0,14 gram, 0,04 gram, 0,14 gram dan 0,16 gram, di dapur didalam kamar kos terdakwa dan setelah ditanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Jul (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaketnya.

Hal17dari 23 Perk No. 303/Pid Sus/2015/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Alat bukti keterangan terdakwa :

Berdasarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa ditemukan 5 (Lima) plastic klip berisi sabu masing masing dengan berat bersih : 0,12 gram, 0,14 gram, 0,04 gram, 0,14 gram, 0,16 gram yang ditemukan didapur didalam kamar kost terdakwa pada saat pihak kepolisian akan melakukan penangkapan dan pengeledahan dan setelah ditanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Jul (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu). Dan dalam hal ini terdakwa tidak berkapasitas sebagai dokter atau pedagang besar farmasi, karena sebelum tertangkap pekerjaan terdakwa di bidang marketing, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :

1. Alat bukti keterangan saksi :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu pada hari Rabu Tanggal 3 Juni 2015 Pukul 22.30 wita bertempat di kostnya Jln. Cokroaminoto Gang Jamrud II No.1 kamar No. 3, Br. Merta Gangga Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kodya Denpasar, petugas kepolisian yaitu saksi I Ketut Gatra Adnyana dan saksi Pande Putu Suardana melihat terdakwa berada dipintu gerbang tempat kos terdakwa seperti sedang menunggu seseorang kemudian petugas mendekati terdakwa dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi I Ketut Agus Semarajaya dan saksi Gede Juliawan dilakukan pengelegadahan terhadap badan/pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang –

Hal18dari 23 Perk No. 303/Pid Sus/2015/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang narkotika kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan di kamar kos milik terdakwa dan ditemukan : 5 (lima) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu masing-masing dengan berat 0,12 gram, 0,14 gram, 0,04 gram, 0,14 gram dan 0,16 gram, di dapur didalam kamar kos terdakwa dan setelah ditanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Jul (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaketnya, sehingga saat ditemukan sabu-sabu tersebut benar ada dalam kekuasaan terdakwa yang disimpan di dapur didalam kamar kostnya dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

2. Alat bukti Surat :

Dalam pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan Alat bukti surat yang dapat diajukan dalam perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 424/NNF/2015 tanggal 11 Juni 2015 disimpulkan bahwa :

1. 1959/2015/NF s/d 1963/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1964/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar tersebut diatas yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa 5 (Lima) plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih : 0,12 gram, 0,14 gram, 0,04 gram, 0,14 gram, 0,16 gram benar mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.

3. Petunjuk :

Petunjuk yang diperoleh dalam perkara ini yaitu keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian diperoleh suatu Hal19dari 23 Perk No. 303/Pid Sus/2015/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 3 Juni 2015 Pukul 22.30 wita bertempat di kostnya Jln. Cokroaminoto Gang Jamrud II No.1 kamar No. 3, Br. Merta Gangga Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kodya Denpasar, petugas kepolisian yaitu saksi I Ketut Gatra Adnyana dan saksi Pande Putu Suardana melihat terdakwa berada dipintu gerbang tempat kos terdakwa seperti sedang menunggu seseorang kemudian petugas mendekati terdakwa dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi I Ketut Agus Semarajaya dan saksi Gede Juliawan dilakukan pengegeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang – barang narkoba kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengegeledahan di kamar kos milik terdakwa dan ditemukan : 5 (lima) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu masing-masing dengan berat 0,12 gram, 0,14 gram, 0,04 gram, 0,14 gram dan 0,16 gram, di dapur didalam kamar kos terdakwa dan setelah ditanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengakui mendapatkan sabu–sabu tersebut dari Jul (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaketnya. Hal ini didukung pula dalam keterangan saksi-saksi pada poin lainnya yang menerangkan pada saat dilakukan pengegeledahan tersebut didapur kamar kost terdakwa ditemukan 5 (lima) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu masing-masing dengan berat 0,12 gram, 0,14 gram, 0,04 gram, 0,14 gram dan 0,16 gram.

4. Alat bukti keterangan terdakwa :

Berdasarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 3 Juni 2015 Pukul 22.30 wita bertempat di kostnya Jln. Cokroaminoto Gang Jamrud II No.1 kamar No. 3, Br. Merta Gangga Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kodya Denpasar, melakukan pengegeledahan di kamar kos milik terdakwa dan ditemukan : 5 (lima) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu masing-masing dengan berat 0,12 gram, 0,14 gram, 0,04 gram, 0,14 gram dan 0,16 gram, di dapur didalam kamar kos terdakwa dan setelah ditanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengakui mendapatkan sabu–sabu tersebut dari Jul

Hal20dari 23 Perk No. 303/Pid Sus/2015/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaketnya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- i. Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ii. Terdakwa mengakui kesalahannya;
- iii. Terdakwa tidak berbelit – belit dipersidangan.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **NANANG ARDIANTO**, telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yakni **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**
2. . Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANANG ARDIANTO**, Dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. **800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan penjara,;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal21dari 23 Perk No. 303/Pid Sus/2015/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menyatakan barang bukti berupa :

5 (Lima) plastic klip berisi sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih 0,12 gram, 0,14 gram , 0,04 gram , 0,14 gram dan 0,16 gram;

1 (satu) buah piring kaca;

1 (satu) bong;

2 (dua) korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SENIN, 9 November 2015 oleh kami :IGN PARTHA BHARGAWA,SH sebagai Hakim Ketua , ACHMAD PETEN SILI,SH.MH dan M. DJAELANI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh ELISABETH YANI WATI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh COK INTAN MERLANY DEWIE ,SH , Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, , Penasihat Hukum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH

IGN PARTHA BHARGAWA,SH

M. DJAELANI.SH

PANITERA PENGGANTI,

ELISABETH YANI WATI,SH.

Hal22dari 23 Perk No. 303/Pid Sus/2015/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari SENIN , tanggal 9 Nopember 2015, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan terima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 9 November 2015 , Nomor : 791/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Dps. tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

ELISABETH YANI WATI,SH.

Hal23dari 23 Perk No. 303/Pid Sus/2015/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)